



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PUPR WILAYAH VIII MAKASSAR

Jl. Nuri 19 Makassar – 90122, Telp/Fax (0411) 854547, 873749

Email: diklatpumakassar@yahoo.com

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PUPR WILAYAH VIII MAKASSAR
NOMOR : 16/KPTS-Mt/2019

TENTANG
PENETAPAN PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DAERAH
DI LINGKUNGAN BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PUPR WILAYAH VIII MAKASSAR
TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PUPR WILAYAH VIII MAKASSAR

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran tugas Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah VIII Makassar khususnya dalam mewujudkan sistem dokumentasi dan pelayanan informasi yang baik, Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah VIII Makassar harus memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- b. bahwa nama-nama pegawai sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang dimaksud;
- c. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu diterbitkan Keputusan Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah VIII Makassar;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-undang RI Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Keterbukaan Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/SE/M/2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum;
7. Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor 21/KPTS/KM/2019 tentang Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPDI) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian PUPR;
8. DIPA Tahun Anggaran 2019 Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah VIII Makassar Nomor : SP.DIPA-033.15.1.400934/2019 Tanggal 05 Desember 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DAERAH DI LINGKUNGAN BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PUPR WILAYAH VIII MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2019.
- Kesatu : Menunjuk dan mengangkat pejabat/pegawai yang namanya tersebut dalam kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini dengan jabatan pada kolom 3 (tiga) untuk melaksanakan tugas, sebagaimana tertera dalam Lampiran I Keputusan ini;
- Kedua : Tugas pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Daerah di lingkungan Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah VIII Makassar adalah sebagai berikut :
1. Pelaksana PPID Daerah
 - a. Membuat SOP internal terkait pengumpulan, pengelolaan, pendokumentasian dan penyelesaian sengketa informasi;
 - b. Mengumpulkan dan menyimpan setiap dokumentasi kegiatan maupun informasi yang berada dibawah kewenangannya;
 - c. Dapat mewakili PPID dalam memberikan pelayanan informasi yang telah diklasifikasikan sebagai informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi publik yang wajib tersedia setiap saat, dan informasi publik wajib diumumkan serta merta;
 - d. Membuat dan menyerahkan usulan daftar informasi publik dan daftar informasi yang dikecualikan kepada PPID utama;
 - e. Menyediakan dukungan data informasi untuk menanggapi permohonan informasi publik yang diterima melalui sekretaris;
 - f. Menyediakan dukungan data dan informasi serta memberikan pendampingan dan/atau menghadiri proses sengketa informasi.
 - g. Membantu PPID dalam penyebarluasan informasi publik melalui media komunikasi dan publikasi; dan
 - h. Membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi dan diserahkan kepada PPID utama.
 2. Petugas Layanan Informasi PPID Daerah
 - a. Memberikan dukungan teknis, penatausahaan, fasilitas, administratif dan operasional dalam hal :
 - 1) Penyusunan peraturan terkait pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - 2) Pengumpulan, penataan dan penyimpanan data serta informasi;
 - 3) Pelayanan Informasi; dan
 - 4) Penyelesaian sengketa informasi.
 - b. Menyiapkan dan menyusun laporan tahunan serta konsep laporan secara berkala;
 - c. Melakukan koordinasi terkait dukungan data dan informasi yang diperlukan;
 - d. Memberikan tembusan laporan tahunan kepada PPID BPSDM; dan
 - e. Membantu PPID utama dalam penyebarluasan informasi publik melalui media komunikasi dan publikasi.
 3. Petugas Pengendali Data dan Informasi
 - a. Menyiapkan dukungan data dan informasi yang dapat disampaikan kepada publik;
 - b. Melakukan koordinasi dengan petugas layanan informasi terkait dukungan data dan informasi yang perlu dilaporkan.

- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah VIII Makassar;
- Keempat : Segala biaya sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini di bebaskan pada DIPA Tahun Anggaran 2019 Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah VIII Makassar Nomor SP.DIPA-033.15.1.400934/2019 Tanggal 05 Desember 2018.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagai mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 09 Mei 2019

Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan
PUPR Wilayah VIII Makassar




Nugroho Wuritomo, ST., MT
NIP. 197601222005021001

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth ;

1. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian PUPR, di Jakarta;
2. Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian PUPR, di Jakarta;
3. Kepala KPPN Makassar, di Makassar;
4. Yang bersangkutan untuk digunakan sebagai mestinya.

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah VIII Makassar
Nomor : 16/KPTS-Mt/2019
Tanggal : 09 Mei 2019

**STRUKTUR ORGANISASI
PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DAERAH
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PUPR WILAYAH VIII MAKASSAR
TAHUN 2019**



KEPALA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PUPR WILAYAH VIII MAKASSAR


Nugroho Wuritomo, ST., MT
NIP. 197601222005021001

Lampiran II : Keputusan Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah VIII Makassar
 Nomor : 16/KPTS-Mt/2019
 Tanggal : 09 Mei 2019

**SUSUNAN PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DAERAH
 BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PUPR WILAYAH VIII MAKASSAR
 TAHUN 2019**

| NO. | NAMA | UNIT KERJA | JABATAN DALAM TIM |
|-----|-----------------------------|---|--|
| I | II | III | IV |
| 1. | Nugroho Wuritomo, ST., MT | Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah VIII Makassar | Pelaksana PPID Daerah |
| 2. | Iskandar Masse, S.Kom., MM | Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah VIII Makassar | Pelayanan Informasi PPID Daerah |
| 3. | Dra. Josephina S. Tuhepary | Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah VIII Makassar | Pengendali Data dan Informasi PPID Daerah |
| 4. | Hasbiah Syam, ST., M.SP | Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah VIII Makassar | Pengendali Data dan Informasi PPID Daerah |
| 5. | Riksal F. Safaa, ST., M.Si | Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah VIII Makassar | Pembantu Pelaksana PPID Daerah |
| 6. | Nurwahidah | Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah VIII Makassar | Pembantu Pelayanan Informasi PPID Daerah |
| 7. | A. Diah Permata Wulan, ST | Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah VIII Makassar | Pembantu Pelayanan Informasi PPID Daerah |
| 8. | Teddy A. Fadillah, S.Kom | Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah VIII Makassar | Pembantu Pengendali Data dan Informasi PPID Daerah |
| 9. | Amrullah B. Paembonan, S.AP | Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah VIII Makassar | Pembantu Pengendali Data dan Informasi PPID Daerah |
| 10. | Muh. Arpan Akhmad, ST | Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah VIII Makassar | Pembantu Pengendali Data dan Informasi PPID Daerah |
| 11. | Antonius Kala Lino, ST | Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah VIII Makassar | Pembantu Pengendali Data dan Informasi PPID Daerah |
| 12. | Fajar Muhlis, S.Si | Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah VIII Makassar | Pembantu Pengendali Data dan Informasi PPID Daerah |

KEPALA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
 PUPR WILAYAH VIII MAKASSAR


Nugroho Wuritomo, ST., MT
 NIP. 197601222005021001